

# RENCANA STRATEGIS

2020-2024



LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Tahun 2020–2024 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan konprehensif. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Renstra Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Renstra disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sungguminasa, 2 Februari 2022

Kepala



Dyah Wandansari  
NIP. 196808151991032001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Potensi.....	9
C. Permasalahan.....	10
D. Tantangan.....	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	13
A. Visi dan Misi.....	13
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	26
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....	26
B. Strategi Lapas Perempuan Sungguminasa.....	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	32
A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020.....	32
B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024.....	32
BAB V PENUTUP.....	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke-IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif rule of law, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, peran strategis dan capaian outcome Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa berupaya mewujudkannya melalui penyusunan perencanaan yang SMART yaitu dengan melakukan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan strategis atau dokumen rencana strategis tersebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman

pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang berada di Jl. Lembaga Bollangi Desa Timbuseng Kec. Pattallassang Kab. Gowa. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Khususnya Pemasyarakatan dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan pembinaan narapidana/ anak didik;
3. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
4. Melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana/anak didik;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Secara keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa didukung Sumber Daya Manusia sejumlah 80 Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 5 (Lima) bidang-bidang atau seksi sebagai berikut:

No.	STRUKTUR ORGANISASI		FUNGSI
1	Sub Bagian Tata Usaha	Urusan Kepegawaian dan Keuangan	Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan
		Urusan Umum	melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.
2	Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	Sub Seksi Registrasi	Melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana.
		Sub Seksi Bimbingan dan Perawatan	Melaksanakan pembinaan mental/rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan


			asimilasi serta perawatan narapidana.
3	Seksi Kegiatan Kerja	Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja	Memberikan pembinaan kemandirian seperti bimbingan kerja, membuat peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin 3erjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut.
		Sub Seksi Sarana Kerja	Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan.
4	Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban	Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	melaksanakan tugas administrasi pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban.
		Sub Seksi Keamanan	Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku. Sub Seksi ini juga mempunyai tugas dalam pengawalan narapidana dan pelayanan kunjungan, serta membawahi 4 (empat) regu satgas Pengamanan Pintu Utama (P2U) dan tiap regu satgas P2U terdiri dari 2 orang.
5	Kesatuan Pengamanan Lapas		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan tertib dilingkungan Lapas



## Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total sebanyak 80 orang pegawai:



Adapun pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa selama kurun waktu Tahun 2015-2019 sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 yang ditandai dengan hasil-hasil kinerja antara lain yaitu:


## 1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

### a. Penerapan Layanan Kunjungan berbasis IT

Pelaksanaan layanan kunjungan dilaksanakan melalui program aplikasi SDP dengan rekapitulasi sebagai berikut:




### b. Sistem Aplikasi Database Pemasyarakatan Online





c. Penyajian Data SDM Petugas dan Jumlah Penghuni



2. Penegakan Hukum

- a. Penggagalan Penyelundupan Narkoba oleh ASN pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa pada tahun 2019
- b. Program Getting to Zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di Lapas/Rutan.

Pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya peredaran gelap narkoba, HP, Pungli di dalam Lapas/ Rutan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penguatan terhadap kinerja petugas pemasyarakatan melalui program getting to zero handphone, pungli dan narkoba di dalam lapas/rutan, maka dibentuklah beberapa satuan tugas dan program kerjasama, antara lain:

1) Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

Satgas Kamtib dibentuk di tingkat Pusat, Wilayah sampai UPT Pemasyarakatan. Satgas Kamtib berperan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, hp, dan pungli, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada satgas kamtib adalah melaksanakan pengeledahan baik secara rutin maupun insidental dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI, BNN).

## 2) Satuan Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL)

Pembentukan SATOPS PATNAL bertujuan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan petugas yang bertujuan untuk memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan hak – hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peningkatan pelayanan publik dan pencegahan terhadap petugas inkonsistensi terhadap pelaksanaan tugas.

### c. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik

Program penguatan terhadap petugas pemasyarakatan, secara rutin diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, HP, Pungli di dalam Lapas. Adapun pelaksanaan penguatan dilakukan secara langsung mengunjungi masing-masing regu jaga maupun via aplikasi online.

## 3. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN melalui implementasi Reformasi Birokrasi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Internalisasi terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
- b. Kegiatan Sidak Atribut dan Pakaian Dinas Pegawai
- c. Penyegaran dengan melaksanakan rolling anggota regu pengamanan.

## 4. Capaian Perjanjian Kinerja

### a. Capaian Kinerja Tahun 2015

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan, dan pengentasan anak sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase pelayanan layanan informasi dan komunikasi pemasyarakatan sesuai standar	75%	75%	100%

b. Capaian Kinerja Tahun 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan, dan pengentasan anak sesuai standar	75%	0%	0%
	Persentase pelayanan layanan informasi dan komunikasi masyarakat sesuai standar	75%	100%	133%

c. Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan, dan pengentasan anak sesuai standar	50%	0%	0%
	Persentase pelayanan layanan informasi dan komunikasi masyarakat sesuai standar	70%	100%	142%

d. Capaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133%

Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	75%	100%	133%
Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan, dan pengentasan anak sesuai standar	25%	0%	0%
Persentase pelayanan layanan informasi dan komunikasi masyarakat sesuai standar	70%	100%	142%

e. Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah</b>	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	75%	100%	133%
	Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan, dan pengentasan anak sesuai standar	25%	0%	0%
	Persentase pelayanan layanan informasi dan komunikasi masyarakat sesuai standar	70%	100%	142%

**B. Potensi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan warga binaan. Sejalan dengan potensi tersebut, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya organisasi dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Potensi Lokasi dan Geografis

Lokasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yang berada di daerah dataran tinggi dengan hawa yang cukup sejuk jauh dari keramaian karena posisinya yang berada di area desa. Masih tersedianya lahan kosong baik di dalam maupun di luar areal Lapas menjadikan kegiatan pembinaan kerja untuk warga binaan terutama bidang perkebunan dapat terlaksana dengan baik. Letak Lapas yang jauh dari jalur/jalan utama dapat meminimalisir kemungkinan adanya gangguan keamanan dari luar.

### 2. Potensi Sumber Daya Manusia

Keadaan petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yang sebagian besar merupakan petugas baru dan masih muda yang dalam melaksanakan tugasnya sangat disiplin dalam mengikuti aturan dan kebijakan pimpinan, menjadikan segala proses berjalan sesuai SOP yang ada. Hal ini berdampak pada keamanan dan ketertiban Lapas berjalan sesuai aturan karena hampir tidak ada penyimpangan yang bersumber dari petugas itu sendiri. Kerja sama dan toleransi antar petugas terjalin dengan baik. Karena memiliki SDM yang masih muda, tidaklah sulit bagi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang.

### 3. Potensi Keamanan dan Ketertiban

Dengan kondisi bangunan yang termasuk kategori baru dan masih kokoh, kemungkinan warga binaan melarikan diri dapat diminimalisir. Pelaksanaan aturan dan SOP yang ketat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dikendalikan sehingga kenyamanan dan perikehidupan warga binaan menjadi lebih baik.

## **C. Permasalahan**

Adapun beberapa permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah sebagai berikut:

### 1. Bidang tata usaha

- a. Dikarenakan letak dan posisinya di daerah dataran tinggi dan belum ada layanan PDAM, pasokan kebutuhan air bersih pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mengandalkan ketersediaan air pada

sumur bor yang ada. Kemungkinan air tanah yang tersedia tidak dapat diprediksi sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi krisis air bersih.

- b. Penggunaan mesin air untuk menjaga ketersediaan air bersih merupakan keterkaitan masalah dalam ketersediaan anggaran terutama listrik dan pengadaan ataupun pemeliharaan mesin pompa.
2. Bidang Keamanan dan Ketertiban
    - a. Petugas Pengamanan masih kurang dibanding persentase warga binaan masyarakat.
    - b. Letak Lapas yang jauh dari pusat kota terutama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi permasalahan dalam mengatur kekuatan personel pengamanan di saat ada beberapa warga binaan yang harus dirujuk dan opname.
  3. Bidang Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
    - a. Masih kurangnya tenaga kesehatan, khususnya dokter.
    - b. Belum maksimalnya sosialisasi keperawatan dan penyuluhan kesehatan bagi warga binaan masyarakat.
    - c. Belum berjalannya proses masyarakat secara optimal, seperti masih adanya narapidana yang telah memenuhi masa pidana untuk mendapatkan PB namun belum diusulkan karena syarat administrasi tidak lengkap, serta banyak WBP yang tidak bisa diusulkan program PB/CMB/CB /Asimilasi/CMK karena terhambat PP 99 tahun 2012
    - d. Operator SDP hanya satu orang sehingga perlu penambahan jumlah operator.
  4. Bidang Kegiatan Kerja
    - a. Masih minimnya sarana dan prasarana kegiatan kerja narapidana.
    - b. Keterampilan yang diberikan di Lapas tidak dapat berlanjut secara bekesinambungan karena pembatasan kegiatan dan instruktur selama pandemi serta kurangnya anggaran untuk pembinaan dan napi yang sudah terampil telah bebas dan belum sempat mengajarkan ke napi yang lain.
    - c. Masa pidana yang terlampau lama menyebabkan narapidana yang sudah mahir dalam suatu pelatihan atau keterampilan tidak dapat menerapkannya untuk kepentingan masyarakat luas.



#### **D. Tantangan**

1. Terus meningkatnya kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, cepat, responsif, efektif, dan efisien sedangkan sumber daya masih terbatas
2. Keberagaman stakeholder menuntut sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam memberikan pelayanan
3. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada stakeholder
4. Memberikan pelayanan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat
5. Belum kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai “Nawacita Kedua” yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa memiliki tujuan untuk menjajaki setiap proses yang dilakukan dalam arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, yaitu melakukan pembinaan serta pengamanan kepada anak didik pemasyarakatan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPKN, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan misi yang diusung Kementerian Hukum dan HAM adalah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban yaitu mengenai penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara serta pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Adapun ketiga misi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

## 2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

## 3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

## 4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem.

## 5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

## 6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

## 7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Kementerian Hukum Dan HAM mengarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

### **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

#### 1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

No	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN LAPAS PEREMPUAN SUNGGUMINASA
1	Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan	Memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab

## 2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

### Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL</b>	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan



<b>PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL</b>	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota memenuhi target</li> </ol>
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis;</li> <li>4. Persentase Klien Pemasarakan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</li> <li>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</li> <li>6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakan</li> <li>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</li> </ol>
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</li> <li>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li> </ol>
Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</li> <li>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</li> </ol>
Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Nilai SAKIP</li> <li>3. Nilai Maturitas SPIP</li> <li>4. Opini Atas Laporan Keuangan</li> <li>5. Indeks Persepsi Integritas</li> <li>6. Persentase KTI yang disitasi</li> </ol>

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, digambarkan sebagai berikut:

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>Terwujudnya regulasi yang berkualitas</b>	Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

<b>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</b>	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	bernegara. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis</li> <li>4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna</li> <li>5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> <li>6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</li> </ol>
--	---	---	--	---

			barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia		
<b>Terpenuhinya akses keadilan masyarakat</b>	Nomor 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target</li> </ol>
		Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</li> <li>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</li> <li>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi</li> </ol>

					yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
					5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
<b>Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi</b>	Nomor 8: pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Tabel Hubungan Sasaran Strategis Unit Eselon I dengan Sasaran Kegiatan pada Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

SASARAN STRATEGIS KUMHAM	INDIKATOR	SASARAN KEGIATAN LAPAS PEREMPUAN SUNGGUMINASA	INDIKATOR KEGIATAN
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase klien masyarakat yang produktif, mandiri dan berdaya guna</li> <li>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis</li> <li>4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian
			Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
			Persentase Narapidana yang Mendapatkan hak remisi
Turut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
			Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah
			Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib
			Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak



penyelenggaraan pelayanan publik		Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
			Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
			Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
			Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Membangun budaya kerja yang berorientasi Kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
			Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
			Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat

			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
			Jumlah Layanan Perkantoran
			Nilai IKPA

### C. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung adalah sebagai berikut:

- Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA**  
**KELEMBAGAAN**

Penyusunan Rencana Strategis Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa pada dasarnya tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah.

**A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM**

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca terjadinya Pandemi Covid-19.

Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kementerian Hukum dan HAM pasca Covid-19.

1. Kebijakan Pokok

Berikut merupakan kebijakan pokok Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan strategi untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM.

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan	1. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan lain secara horizontal dan vertikal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan

<p><b>keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan kompetensi tenaga Pencangan Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perundang-undangan;</li> <li>3. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;</li> <li>4. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan perundang-undangan yang sedang disusun;</li> <li>5. Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;</li> <li>6. Melakukan penyusunan dan penyesuaian akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);</li> <li>7. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;</li> <li>8. Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;</li> <li>9. Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);</li> <li>10. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi; dan</li> <li>11. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).</li> </ol>
<p><b>Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;</li> <li>- peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.</li> </ul> </li> </ol>

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV:

pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</b>	Program Prioritas 5: Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
<b>Prioritas Nasional III: Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	Program Prioritas 4: Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5: Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>• Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>• Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; Diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>• Ditjen Imigrasi</li> <li>• BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional IV: Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</b>	Program Prioritas 2: Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	Ditjen Kekayaan Intelektual

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19(Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET PENCAPAIAN
<b>Bidang Pemasarakatan</b>		
<b>Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/ anak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Regulasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji</li> <li>b. Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji</li> </ol> </li> <li>2. Pemenuhan sarana prasarana:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan peralatan makan dan minum</li> <li>b. Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022</li> <li>b. 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji</li> </ol>
<b>Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan regulasi penyesuaian pola bangunan UPT Pemasarakatan berdasarkan protokol Kesehatan</li> <li>2. Pemenuhan sarana prasarana: penanggulangan penyakit (pembangunan ruang isolasi, pembuatan sarana cuci tangan)</li> <li>3. Pemenuhan Anggaran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/ anak</li> </ol> </li> </ol>	Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan & Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan dan Lapas Perempuan



## B. Strategi Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI
Meningkatkan Pelayanan, Pembinaan Kepribadian, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian	Optimalisasi kegiatan pembinaan kepribadian
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Optimalisasi kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan kerja
	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	Berpedoman pada Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 32 Tahun 2020.
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	Membentuk satgas penanganan pengaduan
	Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan mitigasi gangguan keamanan dan ketertiban</li> <li>2. Optimalisasi petugas SATOPS PATNAL</li> <li>3. Pemberian Sanksi sesuai peraturan yang berlaku</li> </ol>
	Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Optimalisasi petugas SATOPS PATNAL
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Pemberian Sanksi sesuai peraturan yang berlaku Pemindahan narapidana
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan kualitas Hidup Narapidana Peserta rehabilitasi Narkotika	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan Standar	Berpedoman pada Keputusan Dirjen Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasaryakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi anggaran layanan Kesehatan warga binaan</li> <li>2. Bekerja sama dengan stakeholder terkait pemberian layanan Kesehatan warga binaan</li> </ol>
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi anggaran layanan Kesehatan warga binaan</li> <li>2. Bekerja sama dengan stakeholder terkait pemberian layanan Kesehatan warga binaan</li> </ol>

	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi anggaran layanan Kesehatan warga binaan</li> <li>2. Bekerja sama dengan stakeholder terkait pemberian layanan Kesehatan warga binaan</li> </ol>
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi anggaran layanan Kesehatan warga binaan</li> <li>2. Bekerja sama dengan stakeholder terkait pemberian layanan Kesehatan warga binaan</li> </ol>
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	<p>Penyediaan layanan public berbasis HAM</p> <p>Optimalisasi peran petugas melalui sosialisasi Permenkumham No, 2 Tahun 2022</p>
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Pemeriksaan Kesehatan warga binaan secara rutin
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	<p>Mengaktifkan kegiatan rehabilitasi</p> <p>Optimalisasi penyerapan anggaran rehabilitasi</p> <p>Bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti BNN</p>
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	<p>Pengelolaan dan penertiban laporan keuangan</p> <p>Bimtek penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran</p>
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	<p>Pengelolaan dan penertiban laporan BMN</p> <p>Bimtek penyusunan laporan BMN</p>
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	<p>Penyusunan data inventarisasi jabatan pegawai</p> <p>Pengusulan pelaksanaan bimtek</p>
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	<p>Pengelolaan dan penertiban laporan keuangan</p> <p>Bimtek penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran</p>

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
013.05.BF	Program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan	LPP Sungguminasa		7.749.152.000	Kalapas
5252	Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	LPP Sungguminasa		7.749.152.000	Kalapas
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan	LPP Sungguminasa	90%		Seksi Binadik
	Meningkatnya produktivitas narapidana/anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna	LPP Sungguminasa	30%		Seksi Giatja
	Meningkatnya ketaatan hukum mantan narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan	LPP Sungguminasa	10%		Seksi Kamtib
	Meningkatnya kualitas kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, pembimbingan klien pemasyarakatan dan pengelolaan basan baran	LPP Sungguminasa	90%		Seksi Binadik

**B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
	Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah				2.850.730.000	
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, dan Penanganan Narapidana ResikoTinggi	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	LPP Sungguminasa	60%		
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	LPP Sungguminasa	13%		
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan hak remisi	LPP Sungguminasa	97%		
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	LPP Sungguminasa	75%		
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	LPP Sungguminasa	60%		

		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	LPP Sungguminasa	75%		
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	LPP Sungguminasa	60%		
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	LPP Sungguminasa	71%		
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	LPP Sungguminasa	92%		
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	LPP Sungguminasa	95%		
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	LPP Sungguminasa	60%		
		Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	LPP Sungguminasa	75%		
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	LPP Sungguminasa	75%		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	LPP Sungguminasa	60%		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	LPP Sungguminasa	23%		
		Program Dukungan Manajemen				
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akurat tepat waktu	LPP Sungguminasa	1 Layanan		

		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	LPP Sungguminasa	1 Layanan		
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	LPP Sungguminasa	1 Layanan		
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	LPP Sungguminasa	1 Layanan		
		Jumlah Layanan Perkantoran	LPP Sungguminasa	1 Layanan		
		Nilai IKPA	LPP Sungguminasa	100		
		Nilai SMART	LPP Sungguminasa	100		

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah						2.850.730	3.600.230		
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	65%	70%	75%				
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13%	14%	15%	16%				
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan hak remisi	97%	97%	97%	97%				
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%				
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	65%	70%	75%				
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	78%	81%	84%				
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	65%	70%	75%				
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	71%	73%	75%	77%				
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara	92%	93%	94%	95%				

	Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	berkualitas								
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%				
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%				
		Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%				
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%				
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%				
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	25%	27%	29%				
Program Dukungan Manajemen						5.584.836	5.994.110			
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1	1	1	1				
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1	1	1	1				
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1	1	1	1				
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	1	1	1				
		Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	1	1				
		Nilai IKPA	100	100	100	100				
		Nilai SMART	100	100	100	100				

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun.

Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.